



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Xxxx binti Xxxx**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 11 Mei 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi; selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

**Xxxx bin Xxxx**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 30 September 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi; selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi di bawah register perkara Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bks yang ada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 26 Juni 2021, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0465/076/VI/2021, tertanggal 28 Maret 2021;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Xxxx, Kota Bekasi;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak November 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan Tergugat seenaknya saja dalam memberikan nafkah lahir untuk Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat kurang dalam memberi perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam masalah rumah tangga dan keuangan;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari 2022, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (**Xxxx bin M. Kusaeri (Alm)**) terhadap Penggugat (**Xxxx binti Nadi (Alm)**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan.

Bahwa pada persidangan tanggal 06 Juni 2023 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya bertanggal 08 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bks, dengan alasan penggugat akan kembali rukun dengan tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatannya Penggugat, sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa sampai persidangan tersebut gugatannya Penggugat belum diputus oleh majelis hakim, maka pencabutan atas gugatannya cerai tersebut beralasan untuk dikabulkan.

- Menimbang, bahwa perkara aquo tersebut dalam bidang perkawinan, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

- Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

- 0 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 1 Menyatakan gugatan Penggugat telah selesai karena dicabut;
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 540.000,00,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian pentapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1444 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bekasi, Drs. H. Gusmen Yefri, sebagai ketua majelis, Drs. Uman, M.Sy. dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Zulhemi, S.H, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Uman, M.Sy.

Drs. H. Gusmen Yefri.

Hakim Anggota,

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Bks



Zulhemi, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP	: Rp	20.000,00
Panggilan		
4. Biaya Panggilan	: Rp	420.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp</b>	<b>540.000,00</b>

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).